

ABSTRAK

Rafli Akbar Efendi (1213010139). *Tradisi Adat Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Korong Kampani Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik tradisi *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Korong Kampani, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi ini mewajibkan keluarga perempuan menyerahkan uang atau barang berharga kepada calon suami sebelum akad. Praktiknya kerap memicu kontroversi karena dinilai membebani pihak perempuan secara finansial, terlebih dengan adanya sanksi denda jika terjadi pembatalan sepihak, sehingga menimbulkan keresahan terkait keadilan pranikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui asal-usul munculnya tradisi *bajapuik* pada masyarakat Minangkabau di Korong Kampani Nagari Lurah Ampalu; kedua, mengetahui Pelaksanaan adat *bajapuik* dalam proses perkawinan Minangkabau di Korong Kampani Nagari Lurah Ampalu; dan ketiga, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat tradisi *bajapuik* pada masyarakat Minangkabau di Korong Kampani Nagari Lurah Ampalu.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan konsep '*urf*' (adat kebiasaan) dalam ushul fiqh menurut Abdul Wahhab Khallaf, yang membagi adat menjadi '*urf shahih*' (diakui syariat) dan '*urf fasid*' (bertentangan dengan syariat). Analisis juga disandarkan pada prinsip *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada perwujudan kemaslahatan, keadilan, serta larangan saling memberatkan.

Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data kualitatif dikumpulkan langsung melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat, didukung oleh observasi partisipatif serta studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, asal-usul *bajapuik* lahir dari sistem kekerabatan matrilineal Pariaman sebagai bentuk penghargaan dan peninggian martabat dari pihak perempuan kepada calon suami (*urang sumando*). *Kedua*, Pelaksanaan tradisi ini sangat sentral dan wajib dipatuhi sebagai syarat kelangsungan perkawinan adat setempat, meskipun bukan syarat sah perkawinan dalam agama. *Ketiga*, dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini termasuk '*urf shahih*' (diperbolehkan) jika dilandasi keikhlasan, tidak meniadakan kewajiban mahar dari pihak laki-laki, dan nominalnya disepakati tanpa memberatkan. Namun, jika nominal *japuik* ditetapkan terlalu tinggi, memunculkan unsur paksaan, hingga memicu batalnya pernikahan, maka pelaksanaannya berubah menjadi '*urf fasid*' yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat Bajapuik, Hukum Islam, 'Urf.